



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara

Vol., 4 No.1 Agustus 2025 h. 33-52

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v4i1.1284>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

Penerapan Konstitusi Sebagai Objek Kajian Hukum Tata Negara di Indonesia

Muhamad Habibullah AR, Nopan Harnata, Windy Adiska Irani

STAI Bumi Silampari Lubuk Linggau, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

habiadvocat@gmail.com, npbarnata@gmail.com, windyadiskairani@gmail.com

Abstract

Article History

Received : 31-07-2025

Revised : 20-08-2025

Accepted : 26-08-2025

A constitution is a set of rules within a state and plays a vital role within a country. This journal attempts to examine the importance of a constitution for each country. This research method uses a qualitative approach aimed at organizing and sorting data into patterns, categories, and basic descriptive units so that themes can be found and working hypotheses can be formulated as suggested by the data. In an effort to find a good constitutional rule, interpretative efforts are needed, the constitution as a result of an assessment of the implementation of norms in a constitution in practice. The constitution in Indonesia has a complex history and has gone through a long debate. Where Indonesia itself had to go through four amendments, including in 1999, 2000, 2001, and 2002. Indonesia is one of the countries that uses a written constitution, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). The desired goal is to see the implementation of the existing constitution in Indonesia and the future challenges that we must anticipate together for all Indonesian people. In this study, the method used is qualitative research with a library approach. The findings of this study indicate that the application of the Constitution in the study of constitutional law has been successful. We acknowledge that there are still shortcomings that require our collective attention, and future challenges that require our collective attention and concern as a society with increasingly growing multiculturalism and transnationalism.

Keywords: Application of the Constitution, Law

Abstrak

Konstitusi merupakan sebuah aturan-aturan didalam negara dan mempunyai peran yang penting di dalam suatu negara. jurnal ini berupaya mengkaji pentingnya sebuah konstitusi bagi setiap negara. metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan mengorganisasikan lalu mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar supaya dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam upaya untuk menemukan sebuah aturan konstitusi yang baik maka di perlukanlah upaya-upaya penafsiran, konstitusi sebagai hasil penilaian atas pelaksanaan norma-norma dalam suatu konstitusi dalam kenyataan praktik. konstitusi di Indonesia memiliki sejarah yang rumit dan melewati perdebatan yang panjang. Dimana Indonesia sendiri harus melewati empat kali perubahan amendemen di antaranya tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Indonesia salah satu negara yang menggunakan konstitusi yang tertulis, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Tujuan yang diinginkan adalah untuk melihat penerapan konstitusi yang ada di Indonesia dan tantangan kedepan yang harus kita antisipasi bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. pada penelitian ini metode yang digunakan berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan pustaka. temuan dari hasil penelitian ini penerapan konstitusi dalam kajian hukum tata negara sudah berjalan dengan baik, kita tahu masih ada kekurangan yang menjadi perhatian kita bersama serta tantangan kedepannya menjadi atensi dan perhatian kita bersama sebagai masyarakat yang multikulturalisme dan transnasionalisme yang semakin berkembang dimasyarakat.

Kata Kunci: Penerapan Konstitusi, Hukum

Pendahuluan

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan sebagai landasan dari penjabaran nilai-nilai Pancasila dengan materi yang terkandung dalam konstitusi tidak hanya memuat tentang bagaimana bangsa Indonesia menjalankan kehidupan berangsa dan bernegara tetapi juga memuat hak dan kewajiban warga negara yang dilindungi oleh sistem hukum yang mengikat (Ahmad Fadlil Sumadi, 2013:111).

Umumnya konstitusi merupakan dokumen yang tertulis untuk menguraikan struktur sebuah sistem politik. Konstitusi sebagai aturan dan kebiasaan baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, digunakan untuk menjadi asas diselenggarakan sebuah pemerintahan (Hasan, 2024:30). Landasan dalam sistem hukum tata negara merupakan hukum tertinggi

bukan hanya tentang norma-norma, keyakinan, nilai-nilai dalam suatu bangsa tetapi juga harus dijaga agar bisa dijalankan sesuai dengan perkembangan hukum. Konstitusi seluruh negara di belahan dunia ini memiliki konstitusi disebabkan negara itu beroperasi yang berdasarkan suatu perangkat aturan. Konstitusi saat ini sebagian besarnya telah menetapkan hak dan kebebasan setiap individu tak terkecuali Indonesia, hak dan kebebasan. Tujuan dari konstitusi tersebut adalah untuk menjalankan dan mendirikan bentuk sebuah pemerintahan, institusi, batasan pemerintahan yang serta menyeimbangi untuk kepentingan mayoritas dan minoritas. Akan tetapi, semuanya tidak sejalan sedemikianya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus menjadi landasan dalam penantaan sistem kelembagaan negara baik dalam lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif agar menjalankan sistem ketatanegaraan Indonesia tidak terjadi timpang tindih dan menciptakan kesimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan adanya *Chek and Balance* harus dijalankan agar antar lembaga negara tidak melampaui kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam menjaga stabilitas penyelenggara negara, konstitusi harus menjadi landasan dan sumber hukum tertinggi dan berpegang teguh dengan undang-undang, peraturan-peraturan agar keseimbangan kedaulatan rakyat terjamin. Kedaulatan rakyat merupakan pengawas yang sentral dalam urusan berbangsa dan bernegara (Paradita, 2024:12). Dimana hukum tata negara mengkaji tentang organisasi didalam suatu negara, dan seluk-beluk dimana di dalamnya terdapat tinjauan dari aspek segi hukum materilnya (Saldi Isra, 2021:306). dalam dinamika sejarah ketatanegaraan Indonesia, gagasan atau ide dalam konstitusi, setidaknya lembaga yang dengan kewenangannya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar yang pernah di usulkan pendiri pada suatu negara ketika mempersiapkan konstitusi Indonesia merdeka di dalam rapat BPUPKI.

Namun dalam prakteknya dilapangan konstitusi banyak sekali hambatan yang mempengaruhi penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Febra Anjar Kusuma dkk konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia masih banyak hambatan dan tantangan dalam penerapannya, terutama dalam menjaga penegakan hukum yang bebas tanpa intervensi dari pihak penguasa, banyak korupsi yang menjerat para pejabat baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah bahkan sampai ke desa, serta konflik kepentingan antar lembaga negara (Febra Anjar Kusuma, 2024:11). Konstitusi sebagai pedoman hukum tertinggi tidak sewajarnya bisa tekan atau diintervensi oleh pihak manapun karena konstitusi sebagai supremasi hukum yang harus kita taati oleh siapapun.

Berdasarkan pemaparan diatas, dalam melakukan kajian mendalam mengenai peranan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Untuk mealakukan analisis yang komprehensif mengenai solusi menyeluruh yang dapat meningkatkan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji tantangan yang dihadapi konsitusi di Indonesia dan solusi kedepannya.

Metode Penelitian

Metode adalah serangkaian prosedur sistematis dalam kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian. pendekatan ini digunakan sebagai upaya memperoleh jawaban yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, baik dari segi keabsahan maupun kepercayaan (Suteki dan Galang Taufani, 2022:148). Sehingga dapat diartikan bahwa metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data guna mencapai tujuan dan manfaat tertentu. Penelitian

hukum merupakan suatu kajian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat (Muhaimin, 2020:19).

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif. Metode Kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang mendeskripsikan peristiwa dan perilaku seseorang secara rinci dan mendalam. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan fenomena secara objektif tanpa manipulasi dari penelitian lapangan (Lexy J. Melong, 2017:98).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka. pada penelitian ini berjalan dengan baik, maka upaya menjadikan penelitian ini baik maka perlu adanya materi-materi yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang ada. Menurut Sarwono studi pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menelaah teori-teori, pendapat-pendapat serta pokok pikiran yang terdapat dalam media, baik media cetak maupun media elektronik, buku yang relevan dengan penelitian ini (Sarwono, 2010:34-35).

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang ada seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan bahkan peraturan yang lebih rendah yaitu Peraturan Daerah. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terkait dengan penelitian seperti Buku, Jurnal Makalah dan lainnya sebagainya. Asalkan bahan yang digunakan masih keterikatan dengan bahan hukum primer dan sekunder (Mukti Fajar dan Yulianto, 2015:318).

Pembahasan

Sejarah Perkembangan Konstitusi

Mengenai konsep konstitusi banyak sarjana atau ahli yang memberi pandangan tentang konstitusi. Menurut Aristoteles seorang filsuf Yunani mengatakan konstitusi dikatakan sebagai organisasi dari polis yang dihormati oleh pejabat-pejabatnya pada umumnya, bahkan juga ditaati oleh pejabat-pejabat khusus yang berdaulat pada suatu tindakan (I Dewa Gede Atmadja, 2010:24). Dari pengertian diatas Aristoteles mengajak dalam pemikiran negara dan hukum, bahwa konstitusi adalah polis atau negara kota itu sendiri yang mengatur keseluruhan hidup warganya baik kehidupan spritual keagamaan maupun materil kebendaan.

Senada dengan Aristoteles, C.F Strong mengatakan konstitusi adalah himpunan prinsip-prinsip atau asas-asas menurut kekuasaan pemerintah dan hak-hak rakyat serta hubungan antara keduanya itu diatur. Dari uraian diatas kita dapat menyimpulkan konstitusi merupakan asas-asas fundamental yang mengatur kekuasaan negara disatu pihak, dan dipihak lain mengatur pula hak-hak rakyat yang dikenal sebagai hak asasi manusia dan mengatur juga hubungan vertikal antara yang memerintah dan yang diperintah sehingga hubungan keduanya berjalan dengan lancar dan harmonis (Jimly Ashiddiqie, 2006:167).

Konstitusi atau biasanya dikenal sebagai undang-undang dasar biasa dipahami sebagai dokumen-dokumen yang berisikan suatu norma hukum yang memprihalkan bagaimana suatu bentuk negara, batasan-batasan kewenangan didalam lembaga negara itu sendiri, tugas dan fungsinya dari lembaga negara, serta peraturan HAM. Menurut *Black Law Dictionary* mendefinisikan konstitusi sebagai, *"the fundamental and organic Law of a nation or state, establishing the conception, character, and organization of its government, as prescribing the extent of its sovereign power and the nianrs of its exercise."* Pengertian dasar hukum dari suatu negara yang

penetapannya berisi konsep dan tujuan asal-usul dari organisasi pemerintahan dan batasan kewenangan dan kekuasaannya (Marwan Mas, 2018:43).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia konstitusi didefinisikan (1) semua batasan dan peraturan tentang ketatanegaraan, definisi yang kedua (2) UUD disuatu negara, walaupun sebenar konstitusi memiliki suatu pengertian yang berbeda dengan undang-undang dasar. Secara harfiah arti konstitusi mengandung 'pembentukan'. Pengertian makna ini berasal pertama kali dari bahasa Prancis, *constituer* (membentuk) diserapkan lah didalam bahasa Inggris '*constitution*' lalu kemudian dalam serapan bahasa Indonesia 'konstitusi' selain *constituer*, dikenal juga *droit constitutionnel* bertujuan memberi pengertian konstitusi secara luas, lalu *loi constitutionnel* dalam artian sempit. Konstitusi haruskan berisi aturan mengenai berbagai instansi-instansi kekuasaan dalam suatu negara, kekuasaan instansi tersebut bertujuan pengaturan mengenai cara institusi atau kekuasaan tersebut dijalankan (Marwan Mas, 2018:72).

Dalam pandangan sarjana hukum C.F Strong bahwa konstitusi diibaratkan sebagai tubuh manusia, negara beserta badan politik sebagai organ dari tubuh negara tersebut, menurutnya akan bekerja secara harmonis jika organ tubuh dalam keadaan sehat. Herman Heller lewat bukunya *staatslehre* mengemukakan secara sistematis pengertian konstitusi ternyata luas dari pada pengertian undang-undang dasar.

Konstitusi itu masih berupa ide dalam pandangan Heller ini mencerminkan sebuah kehidupan politik dalam suatu negara masyarakat sebagai suatu kenyataan. Tidak semata konstitusi memiliki sifat yuridis (dinormakan), tapi juga bersifat filosofis, sosiologis, dan politis. Sedangkan undang-undang dasar merupakan bagian dari konstitusi. Di berbagai negara di eropa kontinental, istilah penggunaan konstitusi pengertiannya dibedakan antara tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Dapat dilihat, konstitusi yang tertulis/undang-undang dasar menggunakan istilah *grundgesetz* (Jerman), *grondwet* (Belanda), lalu *loi constitutionnel* (Prancis). Kemudian itu, konstitusi dalam artian luas identik dengan istilah *verfassung/grundrecht* (Jerman), *constitutie* atau *droit constitutionnel* (Prancis), dan *grondrecht* (Belanda) (Muhamad Junaidi, 2018:117). Kemudian yang menjadi pertanyaan, jikalau secara bahasa memang dibedakan pengertiannya diantara konstitusi dengan undang-undang dasar, lantas mengapa para sarjana hukum selalu menyamakan konstitusi dengan undang-undang dasar? Adanya kekhilafan ini, kenyataan hal ini menjadi faktor dipengaruhi kodifikasi yang menghendaki supaya semua peraturan atau hukum dibuat secara tertulis, bertujuan mencapai unifikasi hukum, kepastian dan kesederhanaan hukum. Bila kita telusuri sejarahnya, konstitusi disamakan dengan undang-undang dasar merupakan pemikiran dan Oliver Cromwell yang berprinsip undang-undang dasar sebagai *instrument of government*. Sehingga, konstitusi sebagai hukum tertinggi negara harus dibuat secara tertulis untuk landasan pengangan suatu negara (Eka N.A.M Sihombing, 2019:121).

Dalam pandangan Ferdinand Lassell membagi konstitusi dalam dua konsep pemikiran. Pertama Konstitusi dalam arti sosiologis dan politik. Hasel menyatakan konstitusi dipandang sebagai hubungan dari berbagai faktor kekuatan nyata dalam masyarakat seperti Presiden, Parlemen, Partai Politik dan sebagainya. Kedua konstitusi dalam arti yuridis, konstitusi dipandang sebagai dokumen hukum yang tertulis mengatur lembaga-lembaga negara dan prinsip pemerintah dalam suatu negara (Bintan R Seragih, 2006: 4).

Bagaimana kita lihat pengertian dari konstitusi tersebut, kenyataannya tak dapat lepas dari negara itu sendiri. Keberadaan konstitusi bahkan lebih dulu tua daripada negara itu, kita lihat dari zaman terdahulu misalnya di zaman Yunani Kuno konstitusi sudah dikenal

akan tetapi masih dipandang secara materiil dan belum ditulis didalam sebuah naskah. Pada zaman Yunani kuno, konstitusi hanyalah berupa sekumpulan aturan dan kebiasaan masyarakat Yunani kuno. Setelah itu, pada Kekaisaran Romawi (*Roman Empire*) istilah konstitusi digunakan untuk peraturan yang hanya berlaku di gereja (Roskin G. Michael, 2016:39). Sebuah aturan kitab romawi lalu hukum gereja dianggap paling awal untuk yang dijadikan rujukan dan bahan referensi menyangkut pengguna istilah konstitusi didalam sejarahnya. Dalam hal ini berarti, dapat membuktikan gagasan konstitusi dan konstitusionalisme pada era romawi sebenarnya sudah terlihat. Akan tetapi, gagasan-gagasan tersebut sudah hilang setelah kekalahan bangsa romawi dan menjelang abad pertengahan (600-1400) (Eka N.A.M Sihombing, 2019:121).

Pada abad pertengahan, konstitusi dalam perkembangannya mendapat dukungan dari aliran *monorhomen*, terutama dari golongan *calvinis* yang tidak menyukai kekuasaan mutlak yaitu sistem kerajaan. Oleh sebab itu, supaya raja tidak bertindak sewenang-wenang maka digaslah suatu pembuatan perjanjian dalam supaya mengikat antara rakyat dan raja. Awal mulanya konstitusi bertujuan untuk mengatur dan berupaya membatasi wewenang penguasa, menjamin hak-hak rakyat, dan mengatur pemerintahan.

Namun, berjalannya kebangkitan paham kebangsaan dan demokrasi, konstitusi juga menjadi alat mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum untuk mengatur kehidupan bersama untuk bertujuan mencapai cita-cita (Firman Freaddy Busroh dan Fatria Khairo, 2018:67). Itulah kenapa pada masa modern sekarang konstitusi tidak hanya membuat aturan-aturan hukum, akan tetapi juga merumuskan suatu prinsip hukum, dan haluan negara, patokan kebijaksanaan dengan kebijaksanaan yang keseluruhannya mengikat penguasa. Menariknya, pada masa peradaban islam konstitusi ternyata terjadi perkembangan. Peristiwa itu terjadi didalam sejarah yaitu penyusunan serta penandatanganan perjanjian bersama diantara kelompok penduduk kota madinah kemudian yang dikenal dengan Piagam Madinah (*Madinah Charter*). Piagam Madinah merupakan piagam tertulis pertama didalam sejarah umat manusia bahkan sebelum adanya *constitutions of clarendon* 1164 ataupun 1215 di negara Inggris. Piagam tersebut dibuat untuk bertujuan bersama antara Nabi Muhammad SAW, bersama penduduk kota madinah pada tahun 622 M. Piagam Madinah ini adalah sebagai konstitusi pertama dalam sejarah umat manusia (Sulistiyowati, 2023:218).

Yang dimaksud nilai konstitusi disini ialah atas pelaksanaan norma didalam suatu kejelasan praktek konstitusi itu sendiri, kalau menurut pandangan Karl Loewenstein, konstitusi memiliki dua aspek hal yang sangat penting, pertama sifat ideal untuk dasar teori, kedua sifat nyata untuk dasar praktek. Itu artian konstitusi sebagai hukum yang tertinggi ternyata dapat nilai-nilai ideal dan nilai-nilai kenyataan di lapangan. Jikalau didalam norma konstitusi terdapat hal-hal yang mengikat tersebut dimengerti, diterima, diakui, dipatuhi oleh subjek terkait padanya, maka konstitusi itu memiliki nilai yang normatif (Ana Triningsih, 2023:45). Dan apabila dalam seluruh materi muatan undang-undang dasar didalam kenyataannya tidak dipakai sebagai rujukan didalam pengambilan keputusan negara maupun sebagai referensi suatu didalam negara maka konstitusi itu disebut dengan nilai nominal. Ada juga konstitusi yang bernilai semantik. Adalah norma konstitusi yang dihargai diatas kertas yang indah hanya dijadikan jargon, semboyan, ataupun sistem ketatanegaraan, cuma hanya berfungsi sebagai pemanis maupun sebagai alat pebenaran belaka.

Sejarah Konstitusi Di Indonesia

Undang-undang dasar atau konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia diahkan dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945, yakni sehari setelah bangsa Indonesia mengproklamsikan kemerdekaannya yang diucapkan oleh Soekarno-Hatta.

Negara kita Indonesia merupakan menganut salah satu konstitusi yang tertulis, yaitu berupa kitab undang-undang dasar. Hal yang menarik dari UUD 1945 bukan sebuah konstitusi yang baru berlaku di Indonesia karena setelah UUD 1945. pada tahun 1949-1950 ada yang namanya konstitusi RIS dan UUDS. Dan kembali lagi ke UUD 1945. Pada masa Undang-Undang Dasar 1945 Pada tanggal 17 agustus 1945 sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia telah disahkannya draft konstitusi UUD 1945 dari panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang kukuh oleh komite nasional pusat (KNIP) sidangnya pada 29 agustus 1945. UUD 1945 merupakan persiapan dari badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. di bentuk tanggal 29 april 1945. Yang secara matematis hal yang menariknya PPKI hanya perlu waktu kurun dari 24 jam untuk mengesahkan rancangan dari UUD. Melihat kondisi politik pada suasana saat itu yang terasa seperti kondisi perang pasifik, untuk membahas UUD PPKI tidak memiliki waktu untuk perdebatan pada suasana itu. Lalu sepatatlah *foundings father* terlebih dahulu konstitusi yang sudah disusun sebagai konstitusi untuk sementara untuk menunggu waktu yang memungkinkan bagi mereka untuk menyempurnakan (Dahlan Thaib dan Jazim Hamidi, 2015:79).

Aturan yang dalam peralihan pada saat itu berfungsi sebagai jembatan kekuasaan, karena Indonesia masa itu belum punya perangkat layaknya negara yang baru merdeka. Lalu kemudian peralihan pada masa konstitusi RIS. Pada tanggal 23 agustus 1949 dilaksanakannya pemerintahan republik Indonesia dengan bersama kerajaan belanda membuahkan kesepakatan berdirinya republik Indonesia serikat atau yang dikenal dengan sebutan RIS. Pada saat itu konfensinya dihadiri oleh M. Hatta, Sultan Hamid yang mereka sebagai deligasinya masing-masing. Van Maarseveen sebagai deligasi pemerintah belanda. Pada tanggal 2 november 1949 mendapatkan tiga kesepakatan yang menyepakati pertama mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, kedua penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, dan yang ketiga ingin mendirikan uni diantara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Dari hasil deligasi kesepakatan itu lalu lanjut dituangkan kedalam konstitusi Republik Indonesia Serikat/RIS. Pada tahun 29 oktober 1949 (Firman F. Busroh dan Fatia Khairo, 2018:113).

Kemudian masa masa UUD sementara 1950. Indonesia mendapat penolakan dari negara-negara lain dikarenakan perubahan bentuk negara kesatuan berpindah ke negara serikat. Secara terang-terangan sebagian negara menuntut untuk bahwa Indonesia harus kembali kepada negara kesatuan, bagian dari negara itu misalnya jawa timur yang mengusulkan pertama kali penyerahan tugas pemerintah kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat. Lalu langkah kabinet RIS selanjutnya, memberitahukan UUD nomor 10 tahun 1950 bertujuan untuk mengatur tugas pemerintahan di Jawa Timur kepada komisaris pemerintah. Lalu, negara pulau jawa ikut berperan mengusulkan supaya tugas pemerintahan diambil alih oleh pemerintahan Republik Indonesia Serikat (J.C.T Simorangkir, 1984:144-115).

Pada bulan Mei 1950 negara bagian lainnya mengikuti hal yang sama. Hanya saja negara Indonesia bagian Timur dan Sumatera Timur saja belum menyerahkan tugas-tugasnya. Sebagian negara-negara yang ingin kembali kepada negara kesatuan ditangkaplah oleh parlemen. Pada tanggal 19 Mei 1950 ditandatangani piagam persetujuan diantara

negara Republik Indonesia serikat dan Republik Indonesia supaya kembalinya pada negara kesatuan. Lalu kemudian kembalilah kepada konstitusi pertama yaitu UUD 1945. Kemudian pada periode pasca-amendemen UUD NKRI 1945. Reformasi dikalah itu menumbangkan kekuasaan Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun lalu pada saat itu orde baru mulai ditinggalkan rakyatpun berharap bahwa reformasi ini memberikan harapan baru bagi keadilan, kebebasan, lalu kesetaraan politik (Moh. Tohah Mansoer, 1983:69). dalam momerandum Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong tanggal 9 Juli 1966 dimana hasil sidangnya kemudian disahkan dalam sidang ke-4 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang kemudian menjadi Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 pada angka III/1/3 dikatakan bahwa UUD 1945 sebagai perwujudan dari tujuan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh (Ni'matul Huda, 2015:80).

Dalam reformasi tersebut ada enam tuntutan diantara enam itu adalah. (1) penegakan supremasi hukum (2) pemberantasan KKN (3) mengadili Soeharto dan kroninya (4) amandemen konstitusi (5) pencabutan dwifungsi TNI/POLRI (6) pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya. Setelah tumbangnya Soeharto pada tahun 1998, setelah setahun tumbangnya kekuasaan Soeharto barulah diadakan pemilu pertama kali di erah reformasi yang pada tahun 1999. Pemilu tersebut diikuti 48 partai politik, hingga semaraknya reformasi mengalami gegap gempita yang sangat luar biasa. Pemilu DPR dan DPRD pada tahun itu diselenggarakan serentak untuk memilih 462 anggota DPR beserta anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia pada periode 1999-2004. Dari hasil anggota pemilu anggota DPR inilah yang melakukan sebuah perubahan terhadap UUD 1945 menjadi UUD NRI tahun 1945 (Ahmad Basarah, 2016:14).

Indonesia membentuk suatu kesepakatan yang lazim dibuat dalam dokumen tertulis sebagai konstitusi yang memuat dasar negara, tujuan negara dan cara untuk mencapai tujuan negara. Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan sekarang ini mengalami pergantian dan perubahan konstitusi beberapa kali. Pada tahun 1959, tepatnya pada tanggal 5 juli 1959 konstitusi Indonesia kembali ke Undang-undang Dasar 1945 melalui dekrit presiden. UUD 1945 tersebut sejak tahun 1999 mengalami perubahan secara empat kali dan terakhir perubahan UUD 1945 pada tahun 2002.

Oleh karena itu penulisan ini ingin memperoleh hasil yang ingin dicapai berdasarkan konstitusi UUD 1945 yang menjadi acuan dalam menetapkan tujuan negara yang termaktum dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi Dasar negara yang menjadi tumpuan dalam pembentukan hukum juga termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi '*Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan serta Menwujudkan Suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*'. Dasar ini sering kita sebut dengan Pancasila (Ana Triningsih, 2023:43).

Konstitusi itu ada beberapa bagian diantaranya ada pendapat dari K.C Where yang menentukan konstitusi sebagai (1) sifatnya yang tertulis dan tidak tertulis yang mengatur konstitusi secara menyeluruh, (2) aturannya susah untuk dirubah kecuali undang-undang yang mengatur, (3) konstitusi tidak sama dengan aturan lain yang mudah dirubah, makanya konstitusi tingkat derajatnya lebih tinggi dari aturan manapun dan harus kita hormati, (4) konstitusi negara serikat dan konstitusi yang negara kesatuan dan kemudian yang terakhir, (5) konstitusi sistem parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Pertama konstitusi tertulis apabila konstitusi tersebut dituangkan ke dalam bentuk dokumen-dokumen formal

lalu yang tidak tertulis berarti tidak dituangkan kedalam bentuk dokumen formal. Salah satu negara yang konstitusinya secara khusus tidak dituangkan kedalam bentuk dokumen yang formal misalnya negara Inggris. Di negara Inggris konstitusinya di atur dalam berbagai undang-undang. (materi muatan undang-undang nya merupakan muatannya UUD. Misalnya parlemen atau UU parlemen, dan lalu kenvensi sebuah ketatanegaraan. Konstitusi fleksibel dan rijid (Sulisttyiowati, 2023:218).

Pendapat C.F Strong jika klasifikasi sebuah konstitusi fleksibel dan rijid asas dasar perubahannya, jikalau untuk mengesahkan aturan sebuah konstitusi itu sama dengan mengesahkan sebuah aturan undang-undang maka itu berarti fleksibel, begitupun dengan konstitusi rijid yang memerlukan sebuah aturan khusus. Ada empat cara untuk melakukan perubahan pada negara yang menganut aturan konstitusi rijid, yang *pertama* melalaui sebuah lembaga legislatif biasa, *kedua* referendum yang harus melibatkan rakyat secara langsung yang menyetujui sebuah perubahan konstitusi, melalui konvensi khusus (Mahpud MD, 2009:116).

Konstitusi bisa disebut derajat tinggi apabila pengklasifikasian itu diatas dasar kedudukan tinggi peraturan perundang-undangan, dan apabila konstitusi disamakan kedudukannya dengan aturan perundang-undangan maka konstitusi itu disebut konstitusi bukan derajat tinggi. Hingga proses perubahan dan pembentukannya itu sama dengan itu sama aturannya dengan undang-undang. Lalu kemudian konstitusi negara kesatuan dan serikat, dapat pula pengklasifikasian konstitusi dengan melihat bentuk dari negara itu sendiri yaitu negara kesatuan apakah negara serikat. Biasanya pengklasifikasian konstitusi atas berdasarkan pada pembagian kekuasaan di suatu negara, untuk negara serikat konstitusinya mengatur pembagian kewenangan lalu hal-hal yang tidak diperbolehkan pada negara bagian, dan untuk negara kesatuan kewenangannya diatur oleh pemerintah pusat jadi konstitusinya tidak diatur secara khusus sebagaimana aturan kewenangannya, dan aturan khusus tentang undang-undang menyangkut kewenangan dan metodenya pembagian kekuasaan itu pada daerah (desentralisasi/dekonsentrasi). Yang terakhir konstitusi sistem pada pemerintahan presidensial dan parlementer. pengklasifikasian konstitusi pada sistem presidensial dan parlementer biasanya konstitusi tersebut terkait dengan mengenai kewenangan dari lembaga negara atas dasar pemerintahannya (Hasanal Mulkan dan Serlika Aprita, 2023:113-114).

Sifat khas dari konstitusi yang dapat dicermati dari subtansi konstitusi dan sifatnya hanya membahas pokonya saja, dari cara pembahasannya, perubahannya, ada konstitusi yang sulit prosedur perubahannya yang di klasifikasikan yang bersifat rigid dan bersifat pleksibel. Secara lebih lanjut, karakter konstitusi ditentukan oleh model dari suatu konstitusi. Ada tiga model konstitusi, yaitu, *pertama*, model konstitusi bersifat sekuler dan nonsekuler. Konstitusi yang bersifat sekuler, mendesain norma konstitusinya menentukan pemisahan secara tegas antara kehidupan agama dan urusan negara. *Kedua*, model konstitusi yang legitimasinya ditentukan oleh organ-organ formal dan membuka akses yang luas bagi partisipasi masyarakat. *Ketiga*, model konstitusi negara serikat dan negara kesatuan berbeda dalam karakternya. Konstitusi negara-negara serikat pada dasarnya norma konstitusinya rinci, memuat secara rinci apa yang merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah. Sifat dari negara kesatuan dengan konstitusinya yang bersifat pleksibel (Sulisttyiowati, 2023:211).

Menurut Karl Lowenstein dalam karakter konstitusi ditentukan oleh tiga sisi. *Pertama*, nilai formal artinya ada bagian norma konstitusi yang hanya dijadikan pajangan saja dan tidak pernah diimplementasikan atau diterapkan dalam realitas kehidupan bernegara hal ini disebabkan oleh situasi politik. *Kedua*, nilai normatif memiliki arti yang sebaliknya dari

konstitusi yang bernilai nominal. Ini berarti bahwa konstitusi normatif adalah norma konstitusi merupakan *living constitution* yakni norma konstitusi yang hidup dalam penyelenggaraan kekuasaan negara sehingga norma konstitusi benar-benar ditaati. Tiga, nilai semantik artinya norma konstitusi yang mengandung makna yang ideal sebagaimana dicita-citakan oleh kaum berjiwa liberal untuk melindungi hak-hak sipil dan politik bagi individu. Dalam praktek norma-norma konstitusi tidak terimplementasinya tetapi hanya dijadikan jargon atau semboyan saja. Buktinya kaum berjiwa melakukan penjajahan yang melanggar hal asasi manusia ditempat mereka melakukan penjajahan (Sulisttyiowati, 2023:235).

Dengan demikian, dari ketiga nilai konstitusi diatas tersebut yang relevan memenuhi karakter konstitusi normatif tentu konstitusi yang bernilai normatif, yakni norma yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, ditaati oleh rakyat maupun oleh penyelenggara negara.

Peranan Konstitusi dalam Hukum Tata Negara di Indonesia

Dalam kedudukannya sebagai norma kesepatan bersama, konstitusi dikonstruksikan sebagai norma tertinggi yang menundukkan semua jenis norma yang berlaku dalam kehidupan bersama, baik norma agama, norma etika dan apalagi norma hukum (Jimly Asshiddiqie, 2018:7). Dalam urusan negara diatur dan diarahkan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi dan konstitusionalisme sebagai produk kesepatan bersama seluruh warga negara. Dalam konteks Indonesia kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan atas kesepakatan tertinggi seluruh warga yang bercirikan Bhineka Tunggal Ika untuk hidup bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945 itulah dikonstruksikan sebagai sistem norma hukum dan etika tertinggi dalam segala aktifitas berbangsa dan bernegara.

Perspektif tentang sistem supremasi konstitusi itu harus dibedakan dari perspektif yang pernah berlaku sebelumnya di Indonesia, yaitu sebelum reformasi dimana UUD 1945 menempatkan kedudukan MPR sebagai lembaga negara tertinggi negara. Dalam sistem demikian, yang berlaku adalah supremasi institusi bukan supremasi konstitusi. Sekarang, setelah reformasi kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga negara tertinggi, akan tetapi sederajat dengan lembaga konstitusional lainnya yang ada di Indonesia dengan ikat oleh *check and balances*. Oleh karena itu, sejak reformasi sistem ketatanegaraan Indonesia berubah dari sistem supremasi institusi menjadi supremasi konstitusi.

Cara pandang kita tentang konstitusi idealnya harus utuh dan menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek konstitusionalisme yang terdiri dari *constitutional rules*, *constitutional institution* dan *constitutional cultural* (Ni'matul Huda, 2014:34).

1. Constitutional Ruler

Aturan-aturan konstitusi tercermin dalam rumusan tekstual, bab-bab, ayat-ayat, pasal-pasal sampai kepenjelasan resmi undang-undang dasar. Bahkan semua dokumen historis yang penting dan diakui dalam sejarah pembentukan bangsa dan negara juga dapat dipandang sebagai dokumen sejarah yang mengandung nilai konstitusionalitas. Dalam sejarah Indonesia modern beberapa dokumen diantaranya dokumen sumpah pemuda 1928, naskah Piagam Jakarta 33 Juli 1945 dan naskah Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

2. Constitutional Institutions

Struktur kelembagaan negara baik dalam arti sempit yang menyangkut kelembagaan, fungsi-fungsi pembentukan dan penyusunan kebijakan dan program serta pengawasan legislatif, kelembagaan fungsi-fungsi pelaksanaan kebijakan dan anggaran pemerintahan

eksekutif dan pengawasan peradilan. Efektivitas, kualitas dan integritas pengelolaan hubungan antar kelembagaan negara dan pemerintahan baik secara horizontal maupun vertikal. Pemerintahan negara berfungsi sebagai dirigen yang memimpin, mensinergikan dan mengarahkan pergerakan keseluruhan komponen menuju cita-cita bangsa menjadi bangsa yang maju, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

3. Kebudayaan Konstitusi (*Constitutional Cultures*)

Konstitusi Kebudayaan masih sangat jarang mendapat perhatian dikalangan para ahli hukum, terutama ahli hukum tata negara. Padahal budaya konstitusi itulah yang mempengaruhi pekerjaan sistem kelembagaan negara yang dikelola oleh yang hidup dalam berkebudayaan.

Pada pokoknya materi yang diperjanjikan dalam konstitusi membahas tentang kesepakatan tentang cita-cita bersama terkait dengan tujuan bernegara atau berorganisasi disertai oleh berbagai prinsip dasar yang disepakati bersama, kesepakatan tentang prinsip-prinsip dasar yang mengatur dan menjamin dan menjamin hak dan kewajiban asasi manusia dan warga negara serta pengaturan hubungan warga negara dengan institusi negara dan pemerintahan, pengaturan tentang bentuk-bentuk dan pola-pola relasi serta mekanisme hubungan antar fungsi dan institusi negara pemerintahan, pengaturan tentang prosedur pembentukan kesepakatan dan perubahan konstitusi.

Tentang cita-cita bersama dalam UUD 1945, utamanya tercermin dalam rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan rumusan tentang tujuan bernegara yang terkandung dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disamping itu, terdapat pada rumusan nilai-nilai yang terkandung, mulai dari Alinea Kesatu sampai Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945. Tentang prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan kewarganegaraan serta hubungannya dengan institusi kenegaraan dan pemerintahan, tercermin dalam pengaturan tentang hak dan kewajiban Asasi Manusia dan Warga Negara, terutama dalam BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk, BAB XI tentang Hak Asasi Manusia, BAB XII tentang Agama, BAB XIII tentang Pertahanan dan Keamanan, BAB XIV tentang Pendidikan dan Kebudayaan serta BAB XV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Jimly Asshiddiqie, 2015:95).

Materi ketentuan yang diatur dalam konstitusi dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan produk hukum administrasi dan adjudikasi. Produk hukum legislasi dan regulasi mencakup bentuk bentuk peraturan perundang-undangan yang terstruktur secara hirarki, baik hirarki bersifat formal maupun bersifat fungsional. Disamping produk peraturan perundang-undangan, produk hukum lainnya dapat berupa produk adjudikasi atau putusan pengadilan baik dari Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Semua produk hukum adjudikasi tersebut, seperti halnya produk legislasi harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi yang sumber norma tertinggi dalam kegiatan bernegara.

Peranan Konstitusi dalam Pemerintahan

Implementasi sistem pemerintahan di Indonesia mengalami dinamika dalam perjalanan bangsa sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang. Pergantian sistem berlangsung dengan sesuai dengan amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 maupun produk aturan dibawahnya.

Sistem pemerintahan di Indonesia pernah menggunakan sistem pemerintahan demokrasi liberal, kemudian berubah menjadi demokrasi terpimpin tanpa menggunakan secara tegas model kekuasaan ala triaspolitika. Pemisahan atau pembagian kekuasaan

mengalami kekaburan makna saat sistem pemerintahan mengalami kecenderungan pemerintahan yang menguatkan kewenangannya kemudian bergeser kecenderungan kewenangan legislatif yang menguat (Nunuk Nuswardani, 2021:15).

Implementasi pemerintahan dalam penyelenggaraan kegiatan negara dan bagaimana pergeseran sistem pemerintahan tersebut, terus dikaji dalam bidang keilmuan hukum. Proses demokratisasi yang sedang terjadi di Indonesia perlu disikapi dengan sungguh-sungguh. Tujuannya adalah dengan membentuk yang mampu mengenal jati dirinya sebagai bangsa Indonesia mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, melalui penanaman dan pembudayaan nilai pemerintahan yang bersumber dari nilai luhur bangsa Indonesia yakni Pancasila.

Peranan Konstitusi dalam Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia diartikan hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. HAM merupakan hak dan kewajiban yang lain dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah umat manusia. Problematika HAM yang dilaborasikan yang dipandang penting dalam rangka panca perubahan UUD 1945 meliputi empat hal yaitu bentuk hukum pengaturan HAM, substansi HAM yang diatur dalam perubahan UUD 1945, standar HAM dan penegakkan HAM (I Dewa Gede Atmadja, 2012: 189).

Instrumen hukum yang mengatur HAM baik instrumen internasional maupun instrumen HAM nasional masing-masing yaitu dalam pembukaan ditegaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Disini sudah nyatalah dengan terang dengan adanya hubungan pokok antara Pancasila dan HAM.

Dalam Pancasila yakni dalam sila yang kedua menyatakan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dapat kita ketahui dalam Pancasila ini banyak hak-hak dan kewajiban-kewajiban HAM baik dalam hubungan dalam manusia maupun dalam negara (Kuncoro, 1979:44).

Dengan demikian HAM di Indonesia tidak semata-mata bersifat individual tetapi terkait dengan kewajiban spesial warga negara, sehingga menurut tafsirannya hukum Indonesia, HAM tidak akan dapat dilaksanakan jika tidak disertai kewajiban hak asasi yang mengaturnya dan penegakkannya.

Pendapat Moh Hatta dan Moh Yamin dapat menyakatkan suatu konstitusi modern berisi, tiga materi muatan yaitu adanya jaminan terhadap HAM, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, adanya pembagian kekuasaan dan pembatasan kekuasaan pemerintah secara fundamental pula (Sri Soemantri, 1987:51).

Perubahan UUD 1945 yang disemangati oleh reformasi dengan jiwa konstitusionalisme melahirkan dukungan kekuatan untuk memasukkan HAM kedalam UUD 1945. Bentuk hukum HAM selain dalam konstitusi juga dalam bentuk Undang-Undang.

Peranan Konstitusi dalam Hubungan antar Lembaga Negara

Lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk UU merupakan organ UU. Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga negara nondepartemen. Dalam naskah UUD 1945 organ-organ negara ada yang termasuk dalam organ yang disebut secara

eksplisit ada yang tidak. Didalam UUD 1945 ada beberapa lembaga negara, misalnya MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, KY dan lembaga negara lainnya.

Jika diuraikan lebih rinci maka apa yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 dapat pula membuka pintu bagi lembaga negara lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang tidak tereksplisit dalam UUD 1945. Dengan demikian diantara lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945 ada yang dapat dikategorikan sebagai organ utama dan sebagai organ pendukung. Untuk memahami perbedaan organ negara tersebut dapat dibedakan dalam tiga ranah yaitu ranah kekuasaan eksekutif, ranah legislatif dan ranah yudikatif (Jimly Asshiddiqie, 2015:95-96).

Dalam ranah kekuasaan eksekutif atau pemerintahan negara ada presiden dan wakil presiden yang merupakan satu kesatuan insitusi kepresidenan. Dalam ranah yudikatif meskipun lembaga pelaksanaan MA dan MK tetapi disamping kedua lembaga tersebut ada KY sebagai lembaga pengawas martabat, kehormatan dan perilaku hakim. Adapun dalam fungsi pengawasan terdapat empat organ negara yaitu MPR, DPR, DPD dan BPK.

Didalam prinsip hubungan antar lembaga negara adanya supremasi konstitusi, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menjadi dasar hukum tertinggi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Hal ini berarti kedaulatan rakyat dilakukan oleh seluruh organ konstitusional dengan masing-masing fungsi kewenangannya berdasarkan UUD 1945. Konsekuensinya setelah perubahan UUD 1945 tidak ada lagi konsepsi lembaga negara tinggi negara. Lembaga-lembaga negara yang merupakan organ konstitusional kedudukannya tidak lagi hirarki dibawah MPR, tetapi sejajar dan saling berhubungan berdasarkan kewenangan masing-masing berdasarkan UUD 1945.

Yang *kedua* adanya sistem presidensil, dalam kesepakatan amandemen telah disepakati tidak akan merubah sistem presidensil akan tetapi menyempurnakan sistem presidensil ini agar beralan dengan jalurnya yaitu dengan dilakukan pengaturan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dan mekanisme pemberhentian dalam masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 6A, 7, 7A dan 8 UUD 1945. Karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat maka memiliki legitimasi yang kuat dan tidak dapat dengan mudah diberhentikan kecuali karena melakukan tindakan pelanggaran hukum. Dalam Pasal 20 ayat 1 UUD 1945, presiden berhak mengusulkan rancangan undang-undang dan diserahkan kepada DPR dan pembahasannya juga harus bersama dengan DPR. Selain itu juga Presiden tidak dapat membubarkan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7C UUD 1945.

Yang ketiga, adanya pemisahan kekuasaan dan *check and balances*, dengan adanya perubahan kekuasaan pembentukan UU yang semula dibentuk oleh presiden menjadi dimiliki oleh DPR berdasarkan hasil perubahan UUD 1945, terutama Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1 maka disebut lembaga legislatif adalah DPR, sedangkan lembaga eksekutif Presiden. Hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif yang dilakukan oleh presiden, kekuasaan legislatif oleh DPR dan kekuasaan yudikatif oleh MA dan MK merupakan perwujudan sistem *checks and balances*. Sistem *check anda balances* dimaksudkan untuk mengimbangi pembagian kekuasaan yang dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan oleh lembaga pemegang kekuasaan tertentu atau terjadi kebuntuan dalam hubungan antar lembaga. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan suatu kekuasaan selalu ada peran lembaga lain.

Dalam pelaksanaan kekuasaan pembuatan undang-undang misalnya, walaupun ketentuan kekuasaan membuat UU dimiliki oleh DPR, namun dalam pelaksanaannya membutuhkan kerja sama dengan presiden. Bahkan suatu ketentuan UU yang telah

mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Presiden serta telah disahkan dan diundangkan pun dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK jika dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Disisi lain, presiden dalam menjalankan pemerintahannya mendapat pengawasan dari DPR. Pengawasan tidak hanya dilakukan setelah suatu kegiatan dilaksanakan, tetapi juga pada saat dibuat perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran. Bahkan kedudukan DPR dalam hal ini cukup kuat karena memiliki fungsi anggaran secara khusus selain fungsi legislasi dan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945. Namun demikian kekuasaan DPR juga terbatas, DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden dan atau wakil presiden kecuali karena alasan pelanggaran hukum. Usulan DPR tersebut harus memalui forum hukum di MK sebelum dapat diajukan ke MPR (Jimly Asshiddiqie, 2015:99).

Peranan Konstitusi dalam Perubahan UUD 1945

Perubahan UUD 1945 sejak tahun 1999 sampai dengan 2002 merupakan salah satu tuntutan gerakan reformasi pada tahun 1998. Tuntutan perubahan UUD 1945 yang digulirkan tersebut didasarkan pandangan bahwa UUD 1945 tidak cukup memuat sistem checks and balances antar cabang-cabang pemerintahan. Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau suatu tindak melampaui wewenang. Selain itu, UUD 1945 tidak cukup membuat landasan bagi kehidupan demokrasi, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan hak asasi manusia. Aturan UUD 1945 juga banyak yang menimbulkan multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan yang otoriter, sentralistik, tertutup dan KKN. Tuntutan tersebut kemudian diwujudkan dalam empat kali perubahan UUD 1945 (Susi Dwi Hariyanti, 2006:1).

Perubahan pertama yang dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 1999 diantara yang terkait dengan pembatasan kekuasaan presiden, dan penguatan kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif. Pada perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000 meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, penyempurnaan perubahan pertama dalam hal ini memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan yang terperinci hak asasi manusia.

Perubahan ketiga yang ditetapkan pada sidang MPR tahun 2001 meliputi ketentuan asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, dan ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Pada perubahan keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002 materi perubahan keempat adalah ketentuan tentang kelembagaan negara dengan berhubungan antar lembaga negara, penghapusan DPA, ketentuan tentang pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan (Hamdan Zoelva, 2007:224).

Dari jumlah norma, jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, maka setelah empat kali perubahan materi muatan UUD 1945 mencakup 199 butir ketentuan. Dengan kata lain, terdapat 174 butir materi baru yang terkandung dalam empat kali perubahan tersebut. Dapat dikatakan bahwa UUD 1945 mengalami perubahan total, karena meliputi sebagian besar materi yang esensial dan fundamental. Subtansi yang tercatat didalamnya berkenaan dengan (i) ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme hubungan dengan negara dan prosedur untuk mempertahankan apabila hak-hak itu dilanggar, (ii) prinsip-prinsip dasar tentang demokrasi dan *rule of law* serta mekanisme perwujudan dan pelaksanaannya seperti pemilihan umum, (iii)

format kelembagaan negara dan mekanismenya hubungan antar organ negara serta sistem pertanggungjawaban para pejabat (Saldi Isra, 2006:55).

Selain perubahan dan penambahan butir-butir ketentuan tersebut, perubahan UUD 1945 juga mengakibatkan adanya perubahan kedudukan dan hubungan beberapa lembaga negara, penghapusan lembaga negara tertentu, dan pembentukan lembaga negara baru. Perubahan memang ditujukan pada penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara. Hal tersebut memang dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan negara agar lebih demokratis, seperti disempurnakannya sistem saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara.

Salah satu perubahan kongkret adalah mengenai kedudukan MPR. Sebelum perubahan MPR merupakan lembaga negara tertinggi dan setelah amandemen perubahan MPR sejajar dengan lembaga negara lainnya.

Peranan Konstitusi dalam Demokrasi Indonesia

Lahirnya organ baru negara, dengan ditentukannya tugas di tiap masing-masing kewenangannya, yaitu ide tidak lepas dari dasar pembatasan dan kekuasaan negara, didalam implementasi tugas dan wewenang kekuasaan negara, ide itu berkembang sebagai manifestasi dari gagasan demokrasi konstitusional. Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan itu, maka konstitusi berupaya membatasi kekuasaan-*the limited state* (Jurdi Fajurrahman, 2023:41).

Konstitusi menjadi dan menjamin tidak adanya kesewenangan dan cabang kekuasaan yang sangat berbahaya jika kekuasaan tersebut disalahgunakan. Hal tersebut supaya tidak ada kekuasaan yang absolut dan takutnya untuk koruptif. Gagasan demokrasi konstitusional ini sungguh bisa ditarik jauh ke model filsafat Yunani dan Romawi, yang konstitusinya sudah marak saat itu. Gagasan "*polited*" dan "*constitutio*" didalam tulisan Charles Howard (1947), "*constitution*" mulanya menjadi teknis dasar dalam penyebutan "*the acts of legislation by the emperor*". Bersamaan itu peristilahan teknis tersebut dipinjam dalam penyebutan hukum ekslesiastik yaitu berlaku digereja tertentu yang pada saat itu penyebutannya berpengaruh atas penyebutan hukum katolik sebagai bentuk *konstitutional* dalam lintasan sejarah Yunani dan Romawi (Hasanal Mulkan dan Serlika Aprita, 2023:190).

Menurut Jhon Alder ia mengungkap konstitusionalisme setidaknya ditopang oleh dua pilar yang pertama *the rule of law* lalu pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Dalam pandangannya, hukum seharusnya membatasi kekuasaan pemerintahan, bukan sebaliknya kekuasaan yang mengendalikan hukum. Doktrin pembatasan kekuasaan ini juga menyatakan bahwa konstitusionalisme dalam bentuk limitasi terhadap kekuasaan politik melewati suatu konstitusi. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Scott Gordon, yang beranggapan konstitusionalisme sebagai suatu sistem politik yang memberlakukan pembatasan-pembatasan terhadap pelaksanaan suatu kekuasaan politik. Pandangan lain juga datang dari Charles Howard McIlwain yang maunya pembatasan kekuasaan pemerintahan secara mutlak demi untuk mencegah kekuasaan yang sewenang-wenang (Satjipto Rahardjo, 1991:78).

Pancasila Sebagai Sumber Hukum Negara

Sebagaimana kita sudah mengenal Pancasila itu sebagai landasan dan ideologi bangsa Indonesia yang tidak bisa ganggu gugat oleh pihak manapun. Maka dari itu, Pancasila harus dijadikan paradigma dalam kerangka berfikir, sumber nilai dan orientasi arah sistem pembangunan hukum di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara sebagai konotasi yuridis

dalam segala sumber hukum yang berarti Pancasila melahirkan macam-macam aturan yang termaktum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tersusun secara hirarki dari yang paling tinggi sampai peraturan yang paling rendah yang harus bersumber dari Pancasila. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memberikan pedoman baik dalam sosial politik, hukum, ekonomi, sosial budaya harus bersumber dari Pancasila (Mahfud MD, 2006:52).

Pancasila dalam upaya pembaharuan hukum harus dijadikan landasan utama yang tidak bisa ditawar lagi. Hal ini karena Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara, ideologi, cita hukum, sumber nilai dan kerangka berpikir dalam upaya pembaharuan hukum di Indonesia (Ni'matul Huda, 2024:68). Pembaharuan tatanan hukum harus menyentuh UUD 1945 sebagai hukum dasar dan semua peraturan perundang-undang yang ada dibawahnya. Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara harus dijadikan acuan dan dijabarkan, penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara telah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, Serta Dengan Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Penempatan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja semua peraturan perundang-undangan harus bersumber dan mencerminkan lima nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. *Pertama*, asas ketuhanan mengamalkan produk hukum nasional tidak boleh bertentangan dengan agama, bersifat menolak, atau bermusuhan dengan agama. *Kedua*, asas kemanusiaan mengemankan hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. *Ketiga*, asas kesatuan mengamalkan hukum Indonesia harus berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia sebagai hukum nasional. Hukum nasional harus dan berfungsi mempersatukan hukum nasional. *Keempat*, asas demokrasi mengamalkan kekuasaan harus tunduk kepada hukum dalam hubungan hukum dan kekuasaan. *Kelima*, asas keadilan sosial mengamalkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan semua orang sama dihadapan hukum (Mochtar Kusumaatmadja dan B Arief Sidharta, 2000:138-139).

Pancasila sebagai landasan filosofis harus diterjemahkan dalam *legal velleus* dan *legal consept* yang akan menjadi dasar pembentukan *legal institutions* dan *legal norm* dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Bagir Manan *legal consept* dan *legal valeus* dalam sistem hukum nasional yang termuat dalam Pancasila. *Pertama*, menuju dan menjamin perkembangan demokrasi, baik dalam perikehidupan penyelenggara negara maupun perilaku masyarakat. *Kedua*, menuju dan menjamin perkembangan negara hukum, baik perlindungan HAM secara keseluruhan. *Ketiga*, menuju dan menjamin perwujudan tujuan sosial negara, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. *Keempat*, sistem hukum Indonesia harus dalam kerangka kebhinekaan (Bagir Manan, 2013:10).

Paradigma pembangunan hukum, Pancasila mempunyai kaidah yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakkan hukum di Indonesia yakni hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa, hukum harus menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah, hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi yang sejalan dengan negara

hukum dan hukum tidak boleh deskriminasi berdasarkan ikatan primordial apapun (Mahfud MD, 2006:56).

Pancasila dapat menjadi penguji kebenaran hukum positif sekaligus menjadi arah hukum positif untuk dikristalisasikan dalam bentuk norma yang imperatif guna mencapai tujuan negara. Pancasila sebagai sumber hukum materiil memiliki arti bahwa Pancasila merupakan asal dari sebuah hukum atau sumber dari segala tertib hukum di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga merupakan sumber hukum formal yang dapat diartikan semua hukum formal harus bersumber pada Pancasila sebagai sumber hukum materiil merupakan cita hukum yang harus mengalir pada seluruh produk hukum di Indonesia (Ahmad Basarah, 2016:42).

Kedudukan dalam lima dasar Pancasila sebagai cita hukum rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara positif merupakan bintang pemandu. Pancasila ini memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan serta memberi isi kepada tiap peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai kerangka yang membatasi ruang gerak isi peraturan perundang-undangan tersebut (Maria Farida Indrati, 2007:59). Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berarti segala bentuk hukum di Indonesia harus di ukur menurut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam aturan hukum tersebut harus tercermin kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan keperibadian dan falsafah hidup bangsa. Hukum di Indonesia harus menjamin dan menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan pencerminan Pancasila dan prinsip yang terkandung dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 beserta dengan penjelasmannya (Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, 1995:206).

Sistem yuridis idealis merupakan susunan hirarki norma dasar dan cita negara di Indonesia. Paling pertama dan yang paling utama adalah pembukaan UUD NRI 1945 sebagai filsafat hukumnya. Kemudian batang tubuh dalam UUD NRI 1945 sebagai instruksi pokok dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya dalam penjelesan dari UUD 1945 yang terdahulu sebagai penggagas lebih lanjut mengenai bagian terpenting dari filsafat hukum Pancasila tentang negara dan kekuasaan. Sistem hukum nasional Indonesia menentukan aturan hukum nasional dalam segala tingkatannya. Pancasila menentukan mengenai segi substansi yuridis sedangkan UUD 1945 menentukan dalam segi formal yuridisnya. Oleh karena itu, aturan hukum yang tidak mencantumkan salah satu isi sebagai sumber baik dalam Pancasila maupun UUD 1945 tidak dapat dinilai sebagai aturan atau keputusan hukum (Rosidin Untung, 2022:76).

Tantangan Peluang Masa Depan Konstitusi Indonesia

Perubahan sistem ketatanegaraan yang terjadi pasca reformasi mengakibatkan berubah juga sistem politik, budaya dan hukum di Indonesia. Kondisi tersebut menjadikan perubahan besar dan mendasar yang menuntut setiap masyarakat merumuskan kembali arah politiknya. Apalagi perubahan yang begitu cepat bahkan jauh lebih cepat dari pengamatan ahli. Perubahan itu merupakan tantangan tetapi sekaligus peluang. Proses perubahan mendasar menuntut perubahan pemahaman dan perilaku. Dalam perubahan besar itu harus muncul pemahaman baru dengan berubahnya sistem ketatanegaraan di Indonesia tentunya generasi muda harus menjadi agen perubahan dalam kehidupan bernegara secara konstitusional dengan mengambil bagian dalam dinamika konstitusionalitas bangsa dan negara.

Konstitusi merupakan hasil dari kesepakatan bangsa dalam mewujudkan tujuan negara. Oleh karena itu hasil dari kesepakatan bersama tersebut harus dipahami oleh masyarakat. Untuk menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi dan bernegara diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar yang menjadi materi muatan konstitusi. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk dapat selalu menjadikan konstitusi sebagai rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika generasi muda telah memahami nilai dan norma dasar dalam konstitusi dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka pasti mengenai dan mempertahankan hak-hak konstitusioanl dalam sistem ketatanegaraan yang telah dijamin dalam UUD 1945. Selain itu, tantangan dari generasi muda dapat berpartisipasi dalam secara penuh terhadap pelaksanaan UUD 1945 baik melalui pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta dapat pula melakukan kontrol terhadap penyelenggraan negara dan jalannya pemerintahan yang konstitusional. Kondisi tersebut dengan sendirinya mencegah terjadinya penyimpangan ataupun penyalahgunaan konstitusi dalam penyelenggraan negara.

Hal tersebut akan berdampak terhadap rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Tentunya kita tidak ingin melihat hak yang sudah dijamin dalam konstitusi ternyata kemudian dilanggar hal tersebut terjadi peringatan terhadap rasa cinta tanah air terhadap bangsa dan negara. Selanjutnya tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia selanjutnya menjamin kehidupan hukum dan konstitusional. Dalam kehidupan negara hukum sebagai cara untuk mencapai tujuan dengan cara konsep negara hukum dan demokrasi. Kedua hal tersebut merupakan konsep yang saling melengkapi karena manakala konsep tersebut dipisahkan kelemahan dari masing masing tersebut akan muncul. Negara hukum akan melakukan hukum, yang menjadi alat penindas dan mengejawatahkan menjadi aktivitas yang refresif dengan demokrasi akan terjebak kedalam anarkisme. Keduanya kontra produktif sehingga integrasi bangsa dan wilayah negara akan terancam. Hukum sebagai instrumen negara untuk mencapai tujuan harus dibuat secara demokratis. Oleh karena itu agar kedua konsep tersebut dalam implementasinya saling melengkapi satu sama lainnya.

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini banyak terjadinya tindak korupsi yang melibatkan pejabat negara dari tingkat pusat sampai daerah. Hal ini akan berdampak semakin menipisnya kepercayaan publik kepada penyelenggara negara. Kita tahu saat ini korupsi sudah semakin kronis saja dari berbagai sektor sudah dimasuki oleh korupsi. Baik bidang hukum, institusi negara, tambang, minyak dan gas, perkebunan dan lain sebagainya sudah disusupi oleh korupsi. Ini menjadi perhatian kita bersama agar korupsi yang semkain akut ini bisa di minimalisir dengan penegakkan hukum yang tidak memihak kepada siapapun dan segera melakukan pengesahan undang-undang perampasan aset.

Selain korupsi, tantangan dibidang lingkungan juga harus menjadi atensi yang serius. Kerusakan lingkungan yang akhir-akhir ini yang terjadi di Indonesia di akibatkan oleh kerakusan manusia. Dampak yang terjadi ketika lingkungan rusak seperti banjir, tanah longsor, kekeringan dan lainnya akibat yang terjadi ketidakstabilan politik serta cikal bakal menjadi gejolak dalam sosial masyarakat dan negara. Apabila ini tidak diatasi segera masyarakat, pengusaha dan negara akan terjadi konflik disemua sektor akan terganggu, keamanan negara akan terancam dan akan mengganggu ekonomi bangsa Indonesia.

Ancaman geopolitik harus juga kita antisipasi, gejolak peperangan yang terjadi antara Israel dan Palestina, Rusia dan Ukraina dan yang terbaru Pakistan dan India. Sebagai negara yang menganut bebas aktif dalam perpolitikan dunia Indonesia tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang bertikai. Politik bebas aktif ini menjamin kepada setiap negara

wajib hukumnya untuk merdeka, tidak ada penindasan dan perbudakan yang dilakukan oleh negara lain. Peperangan yang terjadi terus menerus tanpa ada kesudahan ini tidak lepas oleh negara-negara ketiga seperti Amerika Serikat, Rusia dan Tiongkok. Hal tersebut tidak disikapi dengan serius akan berdampak pada sistem perekonomian negara, nilai tukar akan anjlok dan stabilitas pertahanan dan keamanan akan terganggu.

Terakhir menurut penulis ancaman yang terbaru dan harus kita hadapi bersama-sama adalah keamanan *cyber* dan teknologi. Negara harus menjamin ini semua agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Negara kita sudah beberapa kali kecolongan dalam pertahanan dan keamanan negara seperti bocornya data penduduk, data BPJS, data pemilu, data pelanggan PLN, data wajib pajak dan data telekomunikasi. Kebocoran data tersebut disebabkan oleh serangan *cyber* disebabkan oleh kelemahan keamanan data. Data yang bocor ke publik ini akan menjadi celah bagi negara-negara lain untuk membuat ketidakstabilan politik, pertahanan dan keamanan negara Indonesia.

Simpulan

Peranan konstitusi di Indonesia dalam sistem pemerintahan selain dapat ditinjau dari dalam pemerintahan, hubungan dengan pemerintahan dalam implementasi kebijakan dilakukan dengan kajian khusus. Peranan konstitusi dalam konteks HAM. Penegakkan HAM wajib memberikan perlindungan HAM baik terhadap warga negara maupun orang asing. Dari pandangan filosofi yakni filsafat Pancasila jelas standar HAM yang ideal bagi bangsa Indonesia dalam perspektif konstitusi tetapi masih sulit untuk dijabarkan sehingga secara real bagi penegakkan HAM tanpanya minimal standar HAM menurut pandangan pemerintahan yang baik agar dapat diadopsi.

Dalam hubungan pemerintahan dari berbagai perubahan dalam bentuk perombakan mendasar dalam struktur kelembagaan negara dan birokrasi pemerintahan disemua lapisan dan semua sektor. Apalagi dengan adanya perubahan konstitusi UUD 1945 hasil empat kali perubahan maka desain makro kerangka kelembagaan negara juga harus ditata kembali sesuai dengan diamanatkan oleh UUD 1945 hasil rangkaian perubahan pertama dalam sejarah Indonesia. Ide dan rancangan perubahan kelembagaan datang begitu saja, maka dapat dikatakan perubahan struktural yang sedang berlangsung tanpa desain yang menyeluruh. Dengan demikian, bangsa kita melakukan konsolidasi kelembagaan dalam rangka menata kembali sistem kelembagaan negara sesuai dengan amanat UUD 1945. Pada saat ini konstitusi di Indonesia secara umum sudah baik dan memang masih beberapa yang harus kita perbaiki bersama. Tantangan yang dihadapi bangsa kita saat ini bukan bersal dari bangsa lain dalam pengaruh kebijakan konstitusi tetapi juga dari bangsa kita sendiri baik dalam geopolitik yang transnasional yang harus kita jaga bersama demi kedaulatan yang hakiki bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- , 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta : LP3ES.
- , 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta : Rajawali Press.
- Aris, Santoso Agus Prio dkk. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banguntapan bantul Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2024. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Depok : PT RajaGrafindo persada.
- B Arief, Sidharta. 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- Bagir, Manan. 2023. *Hukum Tata Negara*. Bandung : PT RajaGrafindo persada.

- Basarah. Ahmad, 2016. *Eksistensi Pancasila Sebagai Tolak Ukur Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi*, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Fajurrahman, Jurdi. 2023. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Farida Indrati, Maria. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan : Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogtakarta, Kanisius.
- Firman F, Busroh dan Fatia Khairo. 2018, *Memahami Konstitusi Indonesia*, Bandung : Rajawali Press.
- Hasanal Mulkan, dan Serlika Aprita. 2023. *Hukum Otonomi Daerah*, Bandung : Mitra Wacana Media.
- Huda, Ni'matul. 2024. *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Junaidi, Muhammad. 2024. *Hukum Konstitusi Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, Bandung : Raja Grafindo Persada.
- Marwan, Ma. 2023. *Hukum Konstitusi dan Lembaga Negara*, Bandung : Raja Grafindo Persada.
- MD, Mahfud. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media.
- Michael, Roskin G. 2016. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta : Kencana.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: Sitem Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku 1, Bandung : Alumni.
- Muchtar, Zainal Arifin. 2022. *Lembaga Negara Independen*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditama Bhakti.
- Rosidin, Untung. 2022. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Widina bhakti Persada.
- Saldi, Isra. 2021. *Lembaga Negara*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Sarwono,. 2000, *Metode Penelitian*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sihombing, Eka N.A.M. 2019. *Pengantar Hukum Konstitusi*, Yogyakarta, Setara Press.
- Sulistyowati,. 2023. *Hukum Konstitusi*, Cirebon : Serat Alam Media.
- Triningsih, Ana. 2023. *Hukum Tata Negara*. Depok : PT Raja Grafindo Persada
- Yulianto, Mukti Fajar. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Emperis*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.